

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 135 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melantjarkan pekerdjaan dan memperkuat Susunan Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung, maka dipandang perlu untuk mengangkat seorang Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung;
  - b. bahwa Sdr. Prof. Sujono Hadinoto S.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung;
  - c. bahwa kedudukan Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung perlu dipersamakan dengan Menteri;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
  2. Keputusan Presiden No. 232 tahun 1963 dan No. 53 tahun 1964;
  3. Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja Keputusan ini, mengangkat :  
Sdr. Prof. SUJONO HADINOTO S.H.

mendjadi Wakil Ketua II DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG dengan diberikan kepadanya kedudukan/kedudukan keuangan sebagai Menteri.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Kerdja,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan,
9. Direktorat Perdjalan di Djakarta.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 4 Agustus 1964.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ltd

SUKARNO